



P U T U S A N
Nomor 444/Pid.Sus/2015/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BILLY IWAN ONGGE;
2. Tempat lahir : Sentani;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/24 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nologla, Distrik Sentani Timur,
Kabupaten Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 444/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 11 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 11 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BILLI IWAN ONGGE bersalah melakukan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang serta mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) jo. Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BILLI IWAN ONGGE berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) unit Mobil Mini bus DS 5558 SM, 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio DS 5485 AV dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa BILLI IWAN ONGGE membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BILLY IWAN ONGGE pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 sekira pukul 04.25 WIT atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Alternatif Perumnas III Waena tepatnya di Jalan Raya Entrop – Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan kendaraan dan atau barang, dan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Prbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Billi Iwan Ongge yang mengendarai kendaraan mini bus warna coklat metalik DS 5558 SM dari arah Entrop menuju ke arah Jayapura dan pada saat melintasi dpan Masjid Al-Askar Bucen II Entrop, kemudian datang dari arah depan jalur sebelh kiri dari arah Jayapura menuju arah Entrop, Korban Isak Samuel Rumbrar yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru DS 5486 AV kemudian Terdakwa yang pada saat itu mengendarai mini bus dalam keadaan mengantuk tidak dapat mengendalikan kendaraan tersebut dengan baik sehingga berada di garis putih tengah jalan raya tersebut hingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Korban dan Korban terjatuh dan terlempar sekitar 6 meter dari tempat kejadian, kemudian Saksi Yudi S. Gito yang melihat kejadian tersebut segera menolong Korban dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Billy Iwan Ongge, Korban mengalami luka robek dan patah tulang dan meninggal dunia sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor : 353/381/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Eddy Trisno yang adalah dokter pada RSUD Jayapura dengan hasil pemeriksaan:

- a. Luka robek pelipis mata kanan;
- b. Luka robek dibawah dagu dan patah tulang rahang bawah;
- c. Luka robek dibawah hidung 5x1 cm patah tulang rahang atas;

Kesimpulan:

- a. Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) CKB=patah tulang muka;
- b. Luka-luka atau kelainan tersebut disebabkan karena kecelakaan;
- c. Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa Billy Iwan Ongge diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARGARETA TOTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kecelakaan Lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 di Jalan Jayapura Entrop tepatnya di depan Masjid Al-Askar Bucend II Entrop Distrik Jayapura Selatan, berdasarkan penyampaian dari anggota polisi yang saat itu datang sekitar jam 06.00 WIT dan memberitahukan kepada Saksi untuk ke rumah sakit melihat anak Saksi;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian dari anggota polisi tersebut, Saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Dok II Jayapura bersama dengan anak mantu Saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit, Saksi melihat anak Saksi sudah berada di kamar jenazah dengan mengalami luka di pelipis kanan robek, dagu robek dan memar di bagian leher;
- Bahwa Korban Isak Semuel Rumbrar adalah anak kandung Saksi yang ke-3 (ketiga) dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa Korban telah dimakamkan pada hari itu juga sekitar jam 14.00 WIT;
- Bahwa pada saat kejadian anak Saksi menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa menggunakan mini bus;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga menuntut Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi belum dipenuhi oleh Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa dari pihak Perum Damri telah memberikan uang duka sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. ACHMAD SARIFUDDIN DIMYTI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 sekitar jam 04.30 WIT di Jalan Jayapura Entrop tepatnya di depan Masjid Al-Askar Bucend II Entrop, Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa saat kejadian, Saksi berangkat dari Ruko tempat usaha Saksi menuju ke Masjid Al-Askar Bucend II Entrop untuk melaksanakan Sholat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subuh dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di halaman Masjid dan hendak masuk ke dalam Masjid, Saksi mendengar suara benturan di depan Masjid;

- Bahwa kemudian Saksi berlari menuju pagar Masjid dan melihat sebuah mobil minibus bertabrakan dengan sepeda motor metic;
- Bahwa pengendara sepeda motor tersebut tergeletak di tengah jalan dan tidak bergerak sama sekali dengan posisi terakhir sepeda motor dibawah mini bus dan kedua kendaraan berada di jalur sebelah kanan kalau di lihat dari arah Entrop menuju ke arah Jayapura;
- Bahwa oleh karena Saksi takut melihat kejadian tersebut dan Saksi mempunyai dara rendah, maka Saksi tidak berani untuk mendekat, Saksi takut pingsan;
- Bahwa posisi mobil mini bus berada di jalur sebelah kanan kalau dilihat dari arah Entrop menuju ke arah Jayapura, sedangkan motor metic berada di bawah ban sebelah kiri mobil minibus tersebut dan pengendara dari sepeda motor Yamaha Mio tidak jauh dari kendaraan;
- Menurut Saksi kecepatan kedua kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sekitar 50 km/jam;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian cerah, jalan beraspal, jalan kering dan situasi jalan sepi serta dekat dengan pemukiman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 september 2015 sekitar jam 04.00 WIT Terdakwa yang dalam keadaan mengantuk memaksa untuk mengemudikan mobil mini bus karena Terdakwa harus mengantar mobil tersebut ke kantor Damri yang berada di depan Hotel Aston Jayapura untuk mengantri mengambil penumpang jurusan Kabupaten Sarmi;
- Bahwa awalnya mobil mini bus tersebut berada di rumah sopir tetap yang berada di Jalan Kali hayaan Entrop dan oleh karena sopir tersebut masih tidur, sehingga Terdakwa sendiri berinisiatif untuk mengantar mobil mini bus tersebut;
- Bahwa pada saat berada di Jalan raya Entrop tepatnya di depan Masjid Bucend II Entrop, saat Terdakwa mengendarai kendaraan di jalur tengah jalan , Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Korban berjalan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga di garis tengah jalan, dan oleh karena Terdakwa mengira korban akan berbelok ke kanan, sehingga Terdakwa pun membelokkan kendaraannya ke arah kanan, sehingga terjadilah tabrakan, lalu menyeret sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah kaki Terdakwa terjepit dasboar depan dan dada Terdakwa terbentur di setir, lalu Terdakwa melihat Korban telah tergeletak di jalan, dan oleh karena Terdakwa takut nantinya keluarga Korban datang, maka Terdakwa pergi ke kantor Polsek Jayapura Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat mengemudikan mobil mini bus, Terdakwa tidak mempunyai SIM dan tidak membawa STNK;
- Bahwa pada saat tabrakan terjadi, Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;
- Bahwa mobil minibus tersebut milik Dinas Perhubungan Kabupaten Sarmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Minibus DS 5558 SM;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio DS 5486 AV;

Menimbang, di persidangan telah pula di periksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, berupa Visum Et Repertum Nomor 353/381/IX/2015 tanggal 30 September 2015 atas nama Korban Izak S. Rumbrar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eddy Trisno selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 28 september 2015 sekitar jam 04.00 WIT Terdakwa yang dalam keadaan mengantuk memaksa untuk mengemudikan mobil mini bus dengan Nomor Polisi DS 5558 SM karena Terdakwa harus mengantar mobil tersebut ke kantor Damri yang berada di depan Hotel Aston Jayapura untuk mengantri mengambil penumpang jurusan Kabupaten Sarmi;
- Bahwa benar awalnya mobil mini bus tersebut berada di rumah sopir tetap yang berada di Jalan Kali hayaan Entrop dan oleh karena sopir tersebut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tidur, sehingga Terdakwa sendiri berinisiatif untuk mengantar mobil minibus tersebut;

- Bahwa benar pada saat berada di Jalan raya Entrop tepatnya di depan Masjid Al-Askar Bucend II Entrop sekitar jam 04.30 WIT, saat Terdakwa mengendarai kendaraan di jalur tengah jalan, Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Izak S. Rumbrar berjalan juga di garis tengah jalan, dan oleh karena Terdakwa mengira korban akan berbelok ke kanan, sehingga Terdakwa pun membelokkan kendaraannya ke arah kanan, sehingga terjadilah tabrakan, lalu menyeret sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah kaki Terdakwa terjepit dasboar depan dan dada Terdakwa terbentur di setir, lalu Terdakwa melihat Korban telah tergeletak di jalan, dan oleh karena Terdakwa takut nantinya keluarga Korban datang, maka Terdakwa pergi ke kantor Polsek Jayapura Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar kemudian Korban dibawa ke rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dalam keadaan telah meninggal dunia karena diakibatkan oleh luka-luka yang dialami oleh Korban yaitu luka robek robek di pelipis mata kanan, luka robek dibawah dagu, luka robek dibawah hidung ukuran 5x1 centimeter, patah tulang rahang bawah, dan patah tulang rahang atas;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, kedua kendraan baik mini bus maupun sepeda motor Yamaha Mio mengalami kerusakan;
- Bahwa benar pada saat mengemudikan mobil mini bus, Terdakwa tidak mempunyai SIM dan tidak membawa STNK;
- Bahwa benar pada saat tabrakan terjadi, Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;
- Bahwa benar mobil mini bus tersebut milik Dinas Perhubungan Kabupaten Sarmi;
- Bahwa benar pihak Damri telah memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2015/PN Jap



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
5. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai kata SETIAP ORANG menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, keterangan Terdakwa sendiri, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian "SETIAP ORANG" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama BILLY IWAN ONGGE, sehingga tidak terdapat adanya *Error in Persona* dalam mengadili perkara ini;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "yang mengemudikan" atau "pengemudi" adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (vide pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (vide pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (vide pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);



Menimbang, Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Acmah Syarifuddin Dimyti dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada saat kejadian pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 sekitar jam 04.30 WIT, Terdakwalah yang mengemudiakan mobil Mini bus dengan Nomor Polisi DS 5558 SM;
- Bahwa mobil Minibus tersebut adalah merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang mengemudiakan Kendaraan Bermotor" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa unsur delik "Karena Kelalaiannya" dalam rumusan delik Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik "Karena Kelalaiannya" akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik "*Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Kecelakaan Lalu Lintas*" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (vide pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pengguna Jalan" adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas (vide pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), sehingga yang dimaksud dengan "Pengguna Jalan Lain" adalah pengguna jalan selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 sekitar pukul 04.30 WIT, Terdakwa yang mengemudikan Mobil Mini bus DS 5558 SM dari Kali Hayaan Entrop menuju Kantor Damri Jayapura dan pada saat berada di jalan Raya Entrop tepatnya di depan Masjid Al-Askar Bucend II Entrop, mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio DS 5485 AV yang dikemudikan oleh Korban Izak Samuel Rumbrar tepat di jalur atau garis tengah jalan Raya Entrop tersebut, sehingga menyebabkan sepeda motor tersebut terjatuh dan terseret oleh kendaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diatas disebabkan oleh adanya kelalaian dari Terdakwa atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan definisi dari pengertian “Karena Kelalaiannya”, oleh karena itu Majelis Hakim akan mencari definisi tersebut dari sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum, definisi “Karena Kelalaiannya” identik dengan definisi “Karena Kealpaannya” atau “Culpa”. Menurut Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Culpa” adalah merupakan kebalikan secara murni dari “opzet” di satu pihak dan kebalikan dari kebetulan di lain pihak (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga, Bandung, 1997, hlm. 336). Hal mana dapat diartikan bila suatu “opzet” suatu akibat yang timbul dari suatu perbuatan memang dikehendaki oleh pelaku, namun pada “culpa” pelaku justru tidak menghendaki akibat tersebut;

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan, dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
- Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan;

(EY. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 192)



Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana bentuk kealpaan digradasikan dari dua sudut, yaitu :

1. Dilihat dari sudut kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, maka diperbedakan gradasi kealpaan dengan :

- Kealpaan yang berat (culpa lata);
- Kealpaan yang ringan (culpa levis);

Untuk mengetahui apakah ada kealpaan atau tidak dilihat dari sudut kecerdasan, untuk gradasi yang pertama disyaratkan adanya kekurangwaspadaan (onvoorzichtigheid). Dan untuk gradasi kedua, disyaratkan hasil perkiraan atau perbandingan:

- a) Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain dari golongan pelaku (degemiddelde mens van de groep, waartoe de dader behoort), atau;
- b) Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain yang terpandai dalam golongan pelaku (de meest bekwame, verstandigste mens van de groep van de dader);

2. Dilihat dari sudut kesadaran (bewustheid), diperbedakan gradasi:

- Kealpaan yang disadari (bewuste schuld);
- Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld);

Dikatakan sebagai kealpaan yang disadari jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga, dan yang dikatakan sebagai kealpaan yang tidak disadari bilamana pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum/yang layak) pelaku dapat membayangkannya (onverchilligheid ten opzichte van rechtsbelangen van anderen);

Menimbang, bahwa, menurut doktrin kealpaan (culpa) merupakan bagian dari kesalahan (schuld);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motornya dalam keadaan mengantuk, selain itu juga saat terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dipertimbangkan diatas, Terjadi oleh karena Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya telah melihat Korban dari arah depannya, dan mengira korban akan berbelok ke kanan, sehingga Terdakwa membelokkan kendaraan ke arah kanan, yang menyebabkan mobil mini bus yang dikemudikan Terdakwa mengarah ke tengah jalan dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya karena diperkirakan kecepatan saat itu



sekitar 60 km/jam, sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikemudikan Korban terjatuh dan diseret oleh kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengendarai kendaraannya dalam keadaan mengantuk, maka Terdakwa akan kehilangan konsentrasi dalam mengemudi, sehingga tidak dapat memperkirakan dengan baik kondisi dan situasi jalan saat Terdakwa mengendarai kendaraannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dipengaruhi oleh keadaan mengantuk dan kecepatan kendaraan Terdakwa sekitar 60 km/jam, menyebabkan Terdakwa tidak dapat memperkirakan terjadinya benturan dengan kendaraan yang dikemudikan Korban, terlebih lagi seharusnya untuk menghindari kendaraan Korban, Terdakwa harus membelokkan kendaraannya ke arah sebelah kiri bukan sebaliknya ke arah sebelah kanan yang akhirnya menyebabkan benturan atau tabrakan dengan kendaraan yang dikendarai oleh Korban, terlebih lagi tidak terlihat adanya upaya dari Terdakwa untuk menghentikan kendaraannya, sehingga menyebabkan kendaraan Korban terseret oleh kendaran Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya menyadari kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul bila Terdakwa melaju kecepatan mobil yang dikendarainya dengan kecepatan 60 km/perjam dengan kondisi Terdakwa yang dalam keadaan mengantuk, sehingga membatasi konsentrasi Terdakwa dalam mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan sepeda motornya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur ini pula telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban mengalami kerusakan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan Surat Visum et Repertum, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Korban Izak S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbrar meninggal dunia sebelum dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, sehingga dengan demikian unsur ini telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana dalam pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat, barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga, diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BILLY IWAN ONGGE yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan karena kelalaiannya telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil mini bus DS 5558 SM;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio DS 5485 AV;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016, oleh kami Syafruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cita Savitri, S.H.,M.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 444/Pid.Sus/2015/PN Jap, tanggal 11 Desember 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Nelwan Sukan,S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Toman Ramandey, S.H.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CITA SAVITRI, S.H., M.H.

SYAFRUDDIN, S.H.

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Panitera Pengganti,

NELWAN SUKAN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)